



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Jasmanidar binti Mulia, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Sawah Liek, Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;
melawan

Syahril bin Taman, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Jalan Batuang, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca lapororan dari Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 05 Agustus 2016 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 121/Pdt.G/2016/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 18 Agustus 1978 di Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:28/02/VI/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 01 Juni 2011;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor121/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga semula di Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 9 orang anak, yang masing-masing bernama: 1. Desri Fitra, lahir: 4 Juni 1979, 2. Pentoni Saputra, lahir: 10 Januari 1981, 3. Nela Sriwati, lahir: 25 Desember 1982, 4. Srimardison, lahir: 05 April 1985, 5. Aditiawarman, lahir: 14 Agustus 1987, 6. Edwar Padwade, lahir: 11 Oktober 1989, 7. Frengki Hidayat, lahir: 23 Juli 1993, 8. Luqmanul Hakim, lahir: 19 Januari 1995, 9. Syamsul Fajri, lahir: 03 Maret 1998;
4. Bahwa semenjak bulan Maret tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat sering tidur pada jam 05.00 sore dan bangun pada jam 07.00 malam, dan ketika bangun tidur, Tergugat langsung pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang di pagi harinya;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering menerima telfon dari seseorang dengan waktu yang lama;
 - 4.3. Bahwa anak dan menantu Penggugat dengan Tergugat sering melihat Tergugat berboncengan dengan wanita lain;
5. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena anak Penggugat mengatakan Tergugat telah menial lagi dengan wanita lain, kemudian ketika Tergugat pulang, Penggugat menanyakan hal tersebut dan akhirnya Tergugat mengakui bahwa Tergugat memang benar telah menikah lagi dengan wanita lain;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat memberikan pilihan kepada Tergugat akan memilih Penggugat atau wanita tersebut, akan tetapi Tergugat tidak ingin meninggalkan keduanya, namun Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak ingin dimadu dan atas keinginan Penggugat Tersebut, Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian karena Tergugat tidak punya biaya;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor121/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dua hari setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi mengambil pakaian Tergugat dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Jorong Jalan Batuang, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
8. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap kepersidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2016, Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Dra. Hj. Asnita dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2016, 22 Agustus 2016 dan 29 Agustus 2016 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah sidang pertama dan mediasi dilaksanakan, Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan hadir, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor121/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 05 Agustus 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena setelah hari sidang pertama dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir maka jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1306034704580001 tanggal 07 April 2017 atas nama Jasmanidar, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, telah di-nazegelen dan telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diparaf dan diberi tanda P.1 oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya,, Kabupaten Agam, telah di-nazegelen dan telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diparaf dan diberi tanda P.2 oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **Samsul Dedi bin Agus**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang Las, bertempat tinggal di Sawah Liek Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Jasmanidar karena Penggugat saudara sepupu saksi dan Tergugat bernama Syahril adalah suami Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor121/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 9 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Maret 2016 sudah tidak rukun lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Yanti, janda punya 4 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat dan pengakuan dari Yanti sendiri, bahwa Tergugat dengan Yanti sudah menikah di bawah tangan di Sungai Batang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 1 bulan yang lalu tidak serumah lagi;
- Bahwa usaha damai dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. Surfanida binti Samsuar, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sawah Liek Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Jasmanidar karena saksi saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Syahril adalah suami Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor121/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Sungai Rangeh , Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 9 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak tanggal Maret 2016 sudah tidak rukun lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Yanti, janda yang memiliki 4 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mendengar langsung dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui langsung dari keterangan Tergugat sewaktu Tergugat pulang dari tempat anaknya di Sitiung, Tergugat mengaku bahwa Tergugat telah menikah dengan Yanti orang Sungai Batang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah 1 bulan yang lalu;
- Bahwa usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukannya sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung oleh bukti dan saksi-saksi oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor121/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Sawah Liek, Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1 yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Sawah Liek, Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Sawah Liek, Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam; sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor121/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 dengan Mediator Hakim Dra. Hj. Asnita dan laporan dari Hakim Mediator ternyata upaya mediasi juga gagal;

Menimbang, bahwa setelah sidang pertama dan mediasi dilaksanakan, Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan hadir, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam pada tanggal 18 Agustus 1978;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Agustus 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Maret 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor121/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat sering tidur pada jam 05.00 sore dan bangun pada jam 07.00 malam, dan ketika bangun tidur, Tergugat langsung pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang di pagi harinya. Tergugat sering menerima telfon dari seseorang dengan waktu yang lama. Anak dan menantu Penggugat dengan Tergugat sering melihat Tergugat berboncengan dengan wanita lain. Pada tanggal 30 Juli 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena anak Penggugat mengatakan Tergugat telah meniah lagi dengan wanita lain, kemudian ketika Tergugat pulang, Penggugat menanyakan hal tersebut dan akhirnya Tergugat mengakui bahwa Tergugat memang benar telah menikah lagi dengan wanita lain. Setelah kejadian tersebut, Penggugat memberikan pilihan kepada Tergugat akan memilih Penggugat atau wanita tersebut, akan tetapi Tergugat tidak ingin meninggalkan keduanya, namun Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak ingin dimadu dan atas keinginan Penggugat Tersebut, Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian karena Tergugat tidak punya biaya. Dua hari setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi mengambil pakaian Tergugat dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Jorong Jalan Batuang, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor121/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa sejak Maret 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang bernama Yanti;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor121/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Syahril bin Taman**) terhadap Penggugat (**Jasmanidar binti Mulia**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 19 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1437 H, oleh **Dra. Hj. Asnita**, Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-hakim Anggota serta **Dra. Asmiyetti** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S. Ag.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Asnita

Zainal Ridho, S. Ag.

Panitera Pengganti

Dra. Asmiyetti

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	HHKL.11.3	:	Rp.	10.000,-
3.	Panggilan Penggugat	:	Rp.	160.000,-
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp.	320.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor121/Pdt.G/2016/PA.Min